

ANALISIS YURIDIS GUGATAN ANAK TERHADAP ORANG TUA

Titin Puji Rahayu^{1*}, Astika Nurul Hidayah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia
titinpujirahayu111@gmail.com^{1*}, astikanurul87@gmail.com²

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

The cases filed by children against their parents in court reflect the mismatch between social practices and the applicable legal norms, especially in the context of Law No. 1/1974 regarding Marriage. In Islamic law, children have an absolute obligation to respect and be dedicated to their parents, as regulated in QS Al-Isra verses 23-24. However, in practice, lack of communication and changing social values often create conflicts between children and parents. This research uses normative legal method with statute approach and case approach to analyze legal protection for parents and the effectiveness of the mediation method in cases of children's lawsuits against parents in court. The research specification uses descriptive analysis. The data collection method in this research uses the library research method. The results of the analysis show that in Indonesia there was no specific regulation that would protect parents, especially in legal cases where parents are sue by their children. This shows that there is a gap in the legal system that protects the position of parents when they are harmed by a lawsuit filed by a child. Therefore, clear regulations are needed to protect the rights of parents and ensure fairness and balance in these situations.

Keywords: *Lawsuit, Child, Parent, Child Liability*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: titinpujirahayu111@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hubungan hukum suami dan istri timbul karena adanya perkawinan diantara keduanya. Anak yang terlahir dari ikatan perkawinan suami dan istri menimbulkan terciptanya ikatan hukum antara orang tua dengan anak. Ikatan hukum antara orang tua dengan anak merupakan timbal balik dari adanya hak dan kewajiban yang terjadi antara keduanya (Wahyuni & Fadli, 2017). Pandangan Hukum Islam dalam Al-quran tentang kewajiban anak kepada orang tua ditafsirkan dalam QS Al-Isra ayat 23-24 sebagai berikut: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik dan tidak membentak kepada kedua orang tua". Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam, anak berkewajiban untuk menghormati dan bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak dan orang tua juga diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUP. Pasal 45 UUP mengatur mengenai kewajiban orang tua bagi anaknya untuk merawat dan mendidik anaknya sampai mencapai usia perkawinan atau mampu secara mental maupun *financial* untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasal 46 UUP mengatur mengenai kewajiban anak untuk menghormati dan merawat orang tua dan keluarga orang tua.

Tugas seorang anak untuk menghormati dan memberikan pemeliharaan kepada orang tua setelah dewasa tidak dapat terhindar dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, perbedaan pendapat, dan cara berfikir yang berbeda karena faktor usia. Keterbatasan komunikasi antara anak dengan orang tua seringkali terjadi setelah anak dewasa dan mempunyai aktivitas yang dapat menyita sebagian besar waktu anak untuk berinteraksi dengan orang tua. Keterbatasan komunikasi ini menyebabkan jarak yang menjadi penghalang kenyamanan dalam berkomunikasi antara anak dan orang tua yang berdampak negatif pada terpenuhinya kewajiban yang harus dijalankan anak kepada orang tua (Fathanah & Sulistyarini, 2020). Kerenggangan yang terjadi ini semakin diperburuk oleh perubahan hukum pada masyarakat modern, yang sering kali menggantikan nilai-nilai lama dan membawa perubahan dalam tata nilai yang ada, sehingga cara menghormati dan memahami antara anak dan orang tua menjadi berbeda (Suyikati, 2022). Hal tersebut mempengaruhi tindakan hukum yang dilakukan oleh anak apabila merasa hak-haknya dilanggar atau tidak diakui. Anak dapat melakukan tindakan hukum kepada siapa saja, termasuk orang tuanya untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri. Hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan mengingat adanya nilai moral dan nilai agama, seperti yang tercantum dalam QS Al-Isra ayat 23-24, yang menerangkan tentang anak wajib untuk bersikap baik dan menghormati orang tua harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab dan pemahaman penuh (Bahri, 2016).

Fenomena gugatan anak terhadap orang tua yang terjadi saat ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik di masyarakat dan norma yang ditetapkan di dalam Pasal 46 UUP, tentang pengaturan terhadap kewajiban anak kepada orang tua, serta ketentuan mengenai hukum Islam yang menegaskan bahwa anak harus menghormati dan memenuhi kewajibannya kepada orang tua sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Data spesifik mengenai jumlah gugatan anak kepada orang tua tersedia dalam arsip pengadilan, namun mekanisme hukum mengenai anak yang mengajukan gugatan kepada orang tua tidak terdapat data statistik resmi yang tersedia untuk menggambarkan frekuensi adanya gugatan anak kepada orang tua di pengadilan Indonesia. Berikut adalah data putusan pengadilan mengenai gugatan anak kepada orang tua dalam rentang waktu 2014-2024.

Tabel 1. Data Putusan Pengadilan

Tahun	Jumlah	Perkara	Pengadilan
2014	1	Perebutan rumah oleh anak kepada ibu kandungnya	Pengadilan Negeri Bogor
2017	1	Gugatan Rp. 1,8 miliar oleh anak kepada ibu kandungnya.	Pengadilan Negeri Garut
2020	1	Gugatan anak kepada orang tua atas tanah dan rumah warisan.	Pengadilan Agama Praya
2021	3	Gugatan anak kepada orang tua atas rumah warisan; Gugatan Rp. 3 miliar oleh anak kepada ayah kandungnya; Gugatan oleh anak kepada ibu	Pengadilan Negeri Takengon; Pengadilan Negeri

		kandungnya atas hak sebagian tanah.	Bandung; Pengadilan Negeri Kendal
2024	1	Gugatan Rp. 500 miliar dan 50 kg emas oleh anak kepada ibu kandungnya.	Pengadilan Negeri Karawang

Hasil penelusuran di atas menunjukkan bahwa gugatan anak terhadap orang tua di pengadilan terjadi sepanjang tahun, dengan puncaknya pada tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan dengan Nomor perkara 9/Pdt.G/2021/PN Tkn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Takengon yang berhubungan dengan perselisihan antara seorang anak dan ibu kandung. AH, sebagai anak sulung dari Kausar, menggugat ibu kandungnya bersama dengan adik-adiknya, Alfina, Fauzi, Mukhlis, dan Rahmi yang turut menjadi tergugat. Kausar sebagai tergugat I, sementara adik-adik AH sebagai tergugat II, III, IV, V. Perselisihan yang terjadi dalam perkara ini disebabkan oleh adanya tanah beserta rumah permanen bertingkat tiga di atasnya yang dibangun oleh almarhum Ibrahim Aman Armaya dan Kausar. Konflik ini dimulai dari klaim oleh AH selaku penggugat, yang juga merupakan anak sulung dari tergugat, bahwa AH memiliki hak atas rumah tempat tinggal ibu dan adik-adiknya sesuai dengan sertifikat hak milik bernomor 00759 atas nama AH. AH menuntut para tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, serta meminta ganti rugi materil dan immateril kepada para tergugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Tuntutan AH kepada ibunya dinyatakan kurang pihak oleh majelis hakim, karena almarhum Ibrahim memiliki sebelas anak lain dari pernikahannya dengan Kausar. Permohonan gugatan dari penggugat dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim, karena mengandung cacat formil, seperti ketidakjelasan landasan hukum argument gugatan, ketidakjelasan hal yang disengketakan, dan ketidakjelasan isi tuntutan. Maka dari itu, proses dalam penyelesaian sengketa ini dihentikan (Rahmi, 2023).

Gugatan lain pada putusan dengan nomor register perkara 1/Pdt.G/2017/PN Grt yang melibatkan pertikaian antara anak dengan orang tua dalam sengketa wanprestasi antara Yani Suryani, Handoyo Adianto, Siti Rokayah, dan Asep Ruhendi. Siti Rokayah adalah ibu dari Handoyo Adianto dan Asep Ruhendi, sementara Yani Suryani adalah istri Handoyo dan menantu Siti Rokayah. Perkara ini dimulai ketika Asep Rohandi, anak keenam Rokayah, meminjam uang sebesar Rp42 juta kepada Yani pada tahun 2001 dengan jaminan berupa tanah milik Rokayah di Ciledug. Transaksi tersebut disetujui oleh Siti Rokayah, namun sertifikat tanah secara legal masih atas namanya dan tidak beralih kepada YS dan Haryono Adianto. Perbedaan pendapat muncul terkait jumlah utang yang telah dibayarkan, Asep menyatakan hanya menerima Rp21 juta, sementara Yani Suryani dan Handoyo Adianto meyakini bahwa telah membayar seluruh jumlah yang diminta, yakni Rp42 juta. Ketidaksepakatan ini ini memicu langkah hukum dari Handoyo Adianto. Putusan akhir dalam perkara ini, majelis hakim menolak gugatan Yani Suryani dan Haryono Adianto, karena ketiadaan pelanggaran janji dalam wanprestasi. Putusan tersebut tidak melemahkan tekad Yani Suryani dan Handoyo Adianto untuk tetap mempertahankan klaimnya hingga persidangan kasasi, namun permohonan kasasi mereka ditolak (Subagja, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait adanya perkara gugatan anak di pengadilan yang tidak selaras dengan nilai moral dan hukum yang berkembang di masyarakat. Kekosongan regulasi yang secara khusus menetapkan perlindungan hukum kepada orang tua yang dirugikan oleh tindakan anaknya menyebabkan adanya gugatan anak terhadap orang tua tanpa adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Penguatan Pasal 46 UUP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan anak, dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Gugatan anak kepada orang tua menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik di masyarakat dan norma mengenai kewajiban anak kepada orang tua yang ditetapkan pada Pasal 46 UUP. Hal ini menunjukan bahwa perlunya kejelasan hukum untuk dapat memastikan hak para pihak dilindungi secara adil. Gugatan anak kepada orang tua juga mempengaruhi tatanan sosial karena dianggap melanggar nilai penghormatan anak kepada orang tua, selain itu adanya gugatan ini juga menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antar anggota keluarga. Perlunya keseimbangan untuk melindungi hak anak sehingga tindakan hukum yang dilakukannya tidak merugikan hak orang tua. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi orang tua yang digugat anaknya, kedua, bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara orang tua dan anak, dengan judul

“Analisis Yuridis Gugatan Anak Terhadap Orang Tua: Perspektif Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban anak dan orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) melalui data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan teori hukum untuk mempelajari analisis yuridis dari konflik antara orang tua dan anak serta menentukan norma-norma hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada orang tua. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober-November 2024. Spesifikasi penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif analisis yang dipakai untuk melakukan pengumpulan data secara tertulis maupun lisan terhadap tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara sistematis serta memberikan gambaran terhadap fenomena yang sedang diteliti. Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis data kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum dengan memberikan argumentasi tentang hasil studi yang dilakukan untuk menemukan fakta atau peristiwa yang terkait dengan hukum yang diteliti sebagai suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Digugat Oleh Anaknya

Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan membimbing kepada anak agar anak bisa tumbuh menjadi individu yang pandai, berbakti kepada orang tua, baik dalam etika dan moral, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai bangsa yang didasarkan pada Pancasila (Burhanudin, 2015). Kewajiban orang tua dalam merawat dan membimbing anaknya disebut sebagai kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua memiliki tujuan dalam memastikan pertumbuhan anak dapat berlangsung dengan baik secara fisik, mental, maupun emosional. Orang tua masih mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan *financial* yang sebanding dengan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam merawat dan memberikan pendidikan kepada anak, walaupun hubungan pernikahan antara orang tua telah berakhir. Hal tersebut disebabkan oleh hak dan kewajiban yang terikat pada diri orang tua (Hasan, 2018).

UUP memastikan untuk memenuhi hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua. Ketentuan Pasal 45 UUP tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Ketentuan Pasal 45 di atas menjelaskan mengenai kekuasaan orang tua untuk bertanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban anaknya sebelum dewasa. Pasal 298 KUH Perdata jo. Pasal 45 UUP, menegaskan bahwa kekuasaan orang tua bukan hanya sekadar hak, melainkan kewajibannya untuk memberikan perawatan dan pendidikan anak-anaknya dalam ikatan perkawinan maupun tidak sampai anak itu mencapai usia dewasa dan siap untuk hidup mandiri. Kekuasaan orang tua juga ditetapkan dalam KUH Perdata mengenai kekuasaan orang tua perihal aspek personal anak dan kekuasaan orang tua perihal harta milik anak. Kekuasaan orang tua perihal aspek personal anak diatur dalam Pasal 298-Pasal 306 KUH Perdata dan kekuasaan orang tua perihal harta milik anak dalam diatur Pasal 307-319 KUH Perdata. Kekuasaan orang tua perihal aspek personal anak berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan perawatan dan bimbingan kepada anak sampai dewasa. Kekuasaan orang tua perihal harta milik anak, mengenai peran orang tua untuk menjadi wali anak dalam tindakan yang berkaitan dengan hukum. Penerapan kekuasaan orang tua ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa anak mendapatkan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental dari orang tua agar anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman dan nyaman (Angela, Puteri, & Widodo, 2022).

Kekuasaan orang tua berkaitan erat dengan hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya. Tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban anak kepada orang tua akan mengakibatkan adanya hak alimentasi yang diberikan orang tua dan wajib dipenuhi oleh anak. Berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia, alimentasi adalah pemeliharaan dan pemberian nafkah. Hak alimentasi merupakan tanggung jawab orang tua dan anak yang bersifat timbal balik, dalam hal ini setiap anak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada orang tua, begitu pula sebaliknya orang tua juga harus memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak. (Tuliyabu, Thalib, & Bakung, 2024). Kewajiban timbal balik yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab akan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan rasa saling hormat antara anak dan orang tua (Saeidi, Ajilian, Farhangi, & Khodaei, 2014). Hak alimentasi sering dikaitkan dengan nafkah anak kepada orang tua, namun hak alimentasi tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah anak kepada orang tua, namun merawat dan memberi bantuan kepada orang tua jika membutuhkan bantuan. Kewajiban alimentasi tidak hanya bersandar pada kemampuan anak untuk menafkahi orang tua, namun juga tidak bersandar pada ketidakmampuan orang tua. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 46 UUP. Ketentuan Pasal 46 UUP tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) "anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Ketentuan Pasal 46 di atas menjelaskan bahwa anak kecil maupun dewasa wajib menghormati, merawat dan memberikan perlindungan kepada orang tua serta keluarga orang tua terutama ketika orang tua sudah mencapai usia lanjut atau dalam kondisi membutuhkan bantuan anak-anaknya (Zulfikar & Fathinuddin, 2023). Pasal 321 KUH Perdata menegaskan bahwa kewajiban anak untuk memberi biaya hidup kepada orang tua maupun keluarga orang tua. Oleh karena itu, Pasal 46 UUP telah memerintahkan dengan tegas kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan perawatan dan perlindungan terhadap orang tua. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk dapat melindungi hak dan kewajiban yang merugikan orang tua, terutama apabila mereka sudah lanjut usia. Menurut Phillipus M. Hadjon, "perlindungan hukum dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang bersifat preventif dan represif". Tindakan preventif ditujukan untuk mengantisipasi agar sengketa gagal terjadi. Tindakan represif ditujukan dalam penyelesaian sengketa, termasuk melalui lembaga peradilan (Sinaulan, 2018).

Perkembangan hukum merupakan tanggapan terhadap perkembangan zaman yang modern dengan ditandai oleh kemajuan dalam bidang globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang berdampak pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial masyarakat, tetapi juga pada keluarga. Salah satu dampak dari adanya perubahan tersebut yaitu, lunturnya norma-norma tradisional yang mengakibatkan hilangnya rasa saling menghormati dan memahami antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Ketika anak merasa tidak diperlakukan dengan adil atau hak-haknya tidak dipenuhi, maka anak akan mengambil tindakan yang berdampak besar, termasuk menggugat orang tua secara legal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap orang tua yang digugat oleh anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada orang tua yang hak dan kewajibannya tidak dipenuhi oleh anaknya, di sisi lain aturan untuk melindungi hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap orang tua dalam UUP yang menetapkan tentang hak dan kewajiban anak untuk memelihara dan memberi nafkah kepada orang tua sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2). Pemeliharaan kepada orang tua dilakukan dengan cara menghormati dan memberikan bantuan kepada orang tua dan keluarga serta keluarga orang tua, baik kakek maupun nenek apabila membutuhkan bantuan anak. Pemberian nafkah kepada orang tua dilakukan apabila anak memiliki kemampuan *financial* yang cukup untuk membantu orang tuanya. Tindakan memberikan nafkah kepada orang tua merupakan bentuk pengabdian dan bakti kepada orang tua (Mubalus, 2019). UUP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada orang tua yang hak-haknya telah dilanggar oleh anak. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum merupakan jaminan terhadap pelaksanaan dan penetapan hukum tersebut diberlakukan. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum kepada seseorang yang diberlakukan secara sewenang-wenang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan. Jika anak melakukan penelantaran terhadap orang tua, tindakan tersebut akan dianggap sebagai wujud kekerasan rumah tangga dan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebaliknya Perlindungan hukum terhadap tindakan

yang merugikan hak-hak anak di atur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa badan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi darurat (Ardiansyah & Nggeboe, 2019). Pengetahuan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak berdasarkan Pasal 46 ini mampu menciptakan keseimbangan dalam keluarga yang bukan sekadar berlandaskan pada ketentuan hukum, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan budaya yang mendasarinya. Pasal 46 ini memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakjelasan batas tolak ukur kedewasaan anak, bentuk dari perawatan terhadap orang tua yang harus dilaksanakan oleh anak, dan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, termasuk sanksi tambahan yang dapat memperkuat berlakunya Pasal 46. Sanksi tambahan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat supaya patuh terhadap ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) (Fathanah & Sulistyarini, 2020).

Penyelesaian sengketa gugatan anak terhadap orang tua harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai moral, adat istiadat, dan agama. Hakim perlu menilai apakah tuntutan yang diajukan anak didasari oleh argumentasi hukum yang kokoh atau sebaliknya dan apakah melanggar nilai moral anak terhadap orang tua. Pengadilan perlu melakukan pemeriksaan terhadap alasan tersembunyi di balik tuntutan tersebut, seperti konflik keluarga atau pertikaian terkait hak waris, yang memerlukan penyelesaian secara adil. Keputusan hakim diharapkan tidak hanya berlandaskan pada undang-undang yang bersifat tertulis, namun mempertimbangkan prinsip keadilan substansial. Hal ini dapat mencegah pelanggaran terhadap hak orang tua dan memperkuat nilai-nilai keluarga yang saling mendukung. Pencegahan konflik hukum antara anak dan orang tua memerlukan pendekatan yang baik dengan pendidikan moral sejak usia dini dan penguatan komunikasi dalam lingkungan keluarga. Pendidikan yang menyangkut tentang penghargaan terhadap orang tua, tanggung jawab keluarga, serta penyelesaian konflik dengan cara yang damai. Pemerintah perlu turut serta dengan menyediakan program konseling keluarga serta mediasi konflik yang mudah dijangkau sebelum persoalan keluarga berujung pada proses hukum (Indriyani & Nugraheni, 2019).

Efektivitas Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Antara Orang Tua dan Anak

Penyelesaian sengketa melalui cara damai dan kekeluargaan sudah sejak lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia. Upaya ini dilihat dari adanya nilai-nilai hukum adat yang memberikan peran utama kepada kepala adat sebagai tokoh utama yang mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Penyelesaian sengketa dengan berpedoman pada cara damai dan kekeluargaan tersebut telah berhasil mempertahankan kehidupan masyarakat Indonesia yang adil, seimbang, dan harmonis (Febriyanti & Ningasih, 2024). Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang berhak untuk mengadili sengketa hukum di pengadilan memiliki mekanisme baru yang dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan dengan melakukan penggabungan mediasi dalam proses persidangan, hal ini dapat mengoptimalkan fungsi dari badan peradilan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adil. Mediasi dapat membantu para pihak untuk menghemat waktu, biaya, dan energi serta mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dijadikan acuan oleh hakim Mahkamah Agung di seluruh Indonesia untuk dapat menjamin keadilan dan menghemat waktu bagi para pihak. Penggabungan mediasi dalam proses persidangan terinspirasi dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh negara maju, seperti Belanda, Singapura, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat (Sunarsi, Yuherman, & Sumiyati, 2018).

Setiap jenis sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi untuk meminimalisir banyaknya perkara yang diputus oleh Hakim di pengadilan. Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) menuntut agar hakim berusaha menyelesaikan perselisihan para pihak yang terlibat sebelum memulai proses sidang. Upaya ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif guna menghindari proses persidangan yang panjang dan melelahkan (Mustika, 2015). Mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan memberikan solusi bagi para pihak melalui kesepakatan yang dapat memberi keuntungan kepada para pihak (*win-*

win solution), bukan untuk menentukan menang atau kalah (*win or loss*) serta memberi kepuasan kepada masing-masing (Hopipah, Saepullah, Sucipto, Nurkholis, & Syarif, 2023). Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi mendatangkan pihak ketiga sebagai penasihat. Pihak ketiga dalam mediasi atau mediator bertugas menjadi fasilitator yang membantu para pihak memperoleh kesepakatan dan tidak melakukan interaksi dengan para pihak dalam bentuk apapun. Peran mediator dalam proses mediasi adalah dengan membangun percakapan untuk menjembatani para pihak untuk saling memahami serta berperan aktif dalam mendengarkan keluh kesah para pihak (Sukaenah, Rusli, & Taufan, 2020). Mediator hanya memberikan bantuan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa (Hadiati & Tampi, 2020).

Berdasarkan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung yang telah menyelesaikan sengketa hukum, gugatan anak terhadap orang tua terus terjadi sepanjang periode 2014-2024. Beberapa sengketa mengenai gugatan anak yang terjadi di Indonesia dari beberapa kurun waktu yang berbeda, diantaranya putusan dalam perkara No. 1/Pdt.G/2017/PN Grt menyebutkan bahwa menolak gugatan penggugat karena tidak ditemukan adanya tindakan wanprestasi. Putusan dalam perkara No. 9/Pdt.G/2021/PN Tkn menyebutkan bahwa gugatan penggugat tidak diterima oleh majelis hakim karena terdapat cacat formil. Sementara itu, putusan dalam perkara No. 442/Pdt.G/020/PA. Pra menyebutkan bahwa mengabulkan sebagian gugatan terkait pembagian harta waris, namun menolak tuntutan penggugat yang menyatakan bahwa pembagian harta warisnya penggugat harus diletakkan. Penyelesaian sengketa yang tidak diterima oleh hakim dan memerlukan waktu yang lama ini menunjukkan perlunya langkah lain yang lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa antara anak dan orang tua. Merujuk pada rangkuman dari putusan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tidak sesuai dengan harapan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tujuan adanya mediasi yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 untuk mencapai penyelesaian sengketa secara *win-win solution*, namun kenyataannya adanya mediasi dalam proses persidangan belum dapat mencapai tujuan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum akan berperan dengan optimal apabila terdapat tiga aspek yang saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum, dan budaya hukum. Badan penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dengan baik jika peraturan hukum yang diterapkan jelas dan baik. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku juga menjadi faktor yang penting. Ketiga aspek ini harus saling bekerja sama agar penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif (Saifullah, 2015). Mekanisme penegakan hukum penting untuk menjaga integritas keputusan pengadilan dalam melindungi hak-hak anak dan orang tua. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif antara anak dan orang tua tentu dipengaruhi oleh lamanya waktu dalam proses litigasi, namun sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diharapkan pengadilan mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mediasi, dalam hal ini menjadi alternatif yang dianggap lebih efisien dibandingkan proses litigasi. Meski demikian, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat mediasi. Hal-hal yang menjadi faktor pendukung mediasi di Singapura dan Amerika Serikat dipengaruhi hubungan yang baik antara lembaga penyedia layanan mediasi dan profesionalitas mediator yang terlibat. Proses mediasi yang diterapkan memanfaatkan praktik yang beragam dan terbaik, komunikasi yang terbuka antara para pihak, pemanfaatan teknologi, serta keaktifan para pihak selama proses mediasi (Alexander, 2003). Mediator profesional diharapkan dapat memberikan dukungan kepada para pihak supaya berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti proses mediasi. Apabila kedua belah pihak tidak kooperatif, maka proses mediasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. Dukungan mediator kepada para pihak untuk aktif berpartisipasi dapat meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang memuaskan bagi para pihak. Pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator wajib memiliki sertifikat mediator mencakup kemampuan yang cukup dalam bidang hukum, baik formil maupun materil, serta pemahaman psikologis para pihak yang bersengketa. Mediator harus profesional dalam menyelesaikan perkara dengan teknik yang efektif dan efisien. Upaya pengadilan dalam mendukung kesuksesan proses mediasi dengan komitmen Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa akan meningkatkan jumlah hakim mediator dengan menjalani proses pelatihan mediasi agar mediator-mediator profesional dapat meningkat dan mendorong keberhasilan proses mediasi.

Faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi seringkali berasal dari para pihak itu sendiri. Hakim akan terus melakukan upaya-upaya untuk menyikapi masalah para pihak agar dapat memberikan peluang damai kepada para pihak, namun apabila para pihak tidak kooperatif untuk berdamai, maka kemungkinan kesepakatan yang terjadi dalam proses mediasi akan sulit tercapai. (Kusumaningrum & Yunanto, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa gugatan anak terhadap orang tua sering kali muncul akibat kegagalan mencapai kesepakatan dalam mediasi, sedangkan jika perkara tersebut mampu diselesaikan secara damai, para pihak tidak perlu menjalani proses persidangan yang memakan waktu lama.

IV. KESIMPULAN

Hubungan timbal balik yang terjadi antara orang tua dan anak merupakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Hubungan timbal balik tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan Pasal 45 dan Pasal 46. Orang tua berperan penting atas kewajiban untuk memberikan pendidikan dan nafkah kepada anak. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan memberi nafkah kepada orang tua sebagai bentuk timbal balik atas jasa yang diberikan orang tua untuk merawat dan memberikan pendidikan anak sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintah supaya orang tua dan anak untuk saling melaksanakan kewajibannya adalah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang menetapkan terkait perlindungan hukum, baik bagi orang tua maupun bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan orang tua, sehingga perlu dilakukan revisi pada peraturan hukum untuk mendukung adanya perlindungan orang tua. Pasal 46 UUP dijadikan aturan mengenai perlindungan orang tua, karena dalam Pasal 46 terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, namun dalam Pasal 46 ini belum diatur sanksi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh anak. Penambahan sanksi hukum apabila kewajiban anak terhadap orang tua tidak dipenuhi dapat dijadikan pertimbangan kepada pembuat kebijakan agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin kesejahteraan kepada orang tua sebagaimana mestinya.

Penyelesaian sengketa perselisihan anak dan orang tua lebih efisien dilakukan melalui mediasi, karena dapat menghemat waktu, biaya, dan energi serta mendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan. Tingkat keberhasilan dalam penyelesaian perselisihan anak dan orang tua melalui proses mediasi masih jauh dari kata efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh profesionalitas mediator dan niat dari para pihak itu sendiri untuk kooperatif dalam proses mediasi. Apabila para pihak kooperatif dalam proses mediasi, maka para pihak dapat memperoleh kesepakatan tanpa perlu melanjutkan proses beracara di pengadilan.

REFERENSI

- Alexander, N. M. (2003). *Global trends in mediation*. Otto Schmidt Verlag DE.
- Angela, K., Puteri, A. T. W., & Widodo, D. K. I. (2022). Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Akibat Telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk. *Jurist-Diction*, 5(6), 2271–2286.
- Ardiansyah, A., & Nggeboe, F. (2019). Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 146.
- Bahri, S. (2016). Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 157–171.
- Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian. *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV*.
- Fathanah, R., & Sulistyarini, R. (2020). Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 226.
- Febriyanti, S. N. U., & Ningasih, W. K. (2024). Efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa. *Adil: Jurnal Hukum*, 15(1), 1–15.
- Hadiati, M., & Tampi, M. M. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*,

- 8(2), 178–200.
- Hasan, L. (2018). Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 6(7).
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(3), 226–240.
- Indriyani, R. A., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Kontradiksi Antara Kewajiban Anak Kepada Orangtua Dengan Anak Menggugat Orangtua. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 283.
- Kusumaningrum, A., & Yunanto, B. R. (2017). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Mubalus, M. (2019). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 7(4).
- Mustika, D. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 15, pp. 297–308).
- Rahmi, H. (2023). Tinjauan Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt. G/2021/PN Tkn). Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29345/>
- Saeidi, M., Ajilian, M., Farhangi, H., & Khodaei, G. H. (2014). Rights of children and parents in Holy Quran. *International Journal of Pediatrics*, 2(3.2), 103–113. International Journal of Pediatrics.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2), 181.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Subagja, I. (2017). Kronologi Utang yang Berujung Anak Menggugat Ibunya Rp 1,8 M. *kumparanNews*. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-utang-yang-berujung-anak-menggugat-ibunya-rp-1-8-m/3>
- Sukaenah, S., Rusli, R., & Taufan, M. B. (2020). The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes, 2(1).
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
- Suyikati, S. (2022). Refleksi Moralitas Gugatan Anak Terhadap Orang Tua Di Pengadilan Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 5(1), 12–28.
- Tuliyabu, S. N., Thalib, M. C., & Bakung, D. A. (2024). Upaya Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Orang Tua Lansia Terlantar Di Panti Jompo Griya Lansia "Jannati." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 85–95.
- Wahyuni, R. S., & Fadli, M. (2017). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Zulfikar, T., & Fathinuddin, M. (2023). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Evidence Of Law*, 2(1), 31–39.